



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 12/PDT.P/2014/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama : -----

1. I GEDE SUWECA, laki-laki, umur 39 tahun, agama Hin du, pekerjaan swasta ;
2. GUSTI AYU PUTU KARTIKA, perempuan, umur 38 tahun, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga ;-----

Keduanya sama beralamat di Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram Kota Mataram yang selanjutnya disebut sebagai : -----

-----**PARA PEMOHON**-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ; -----

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan ; -----

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah register nomor : 12/Pdt.P/2013/PN.MTR tanggal 22 Januari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat agama Hindu pada tanggal 27 Oktober 1998 di Kampung di hadapan Pedanda Gede Made Karang, sesuai dengan surat nikah No.25/PHDI,Kec.MTR/2013 yang dikeluarkan oleh Pedanda di Pagutan ;-----

Hal 1 dari 9 halaman Perkara No. 12/Pdt.P/2014/PN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut sudah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama :-----
 1. Putu Ayu Winten Widyawati, tanggal lahir, Gerung 21 Maret 1999, jenis kelamin perempuan ;-----
 2. Made Winda Dharmayanti, tanggal lahir, Denpasar 06 Januari 2008, jenis kelamin perempuan ;-----
 - Bahwa oleh karena kelalaian dan kealpaan para Pemohon yang sampai saat ini para Pemohon belum melaporkan perkawinannya ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sehingga perkawinan para Pemohon tersebut belum terdaftar ;-----
 - Bahwa untuk kepastian hukum atas perkawinan para pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ; -----
 - Bahwa oleh karena para pemohon saat ini berdomisili di Kota Mataram, sehingga untuk mendaftarkan perkawinan para pemohon di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram sehingga pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Mataram ;-----
- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mataram menetapkan dan mengesahkan permohonan permohonan tersebut ;-----
1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;-----
 2. Menyatakan sah perkawinan para pemohon atas nama I Gede Suweca dengan Gusti Ayu Putu Kartika yang dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 1998 di Mataram di hadapan Pedanda Gede Made Karang sesuai Surat Pengesahan Perkawinan No.25/PHDI,Kec.MTR/2013 tanggal 1 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Mataram ;-----

Hal 2 dari 9 halaman Perkara No. 12/Pdt.P/2014/PN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mendaftarkan perkawinan para pemohon atas nama : I GEDE SUWECA dengan GUSTI AYU PUTU KARTIKA yang dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 1998 di Mataram di hadapan Pedanda Gede Made Karang sesuai dengan surat Pengesahan Perkawinan No.25/PHDI kec.MTR/2013 tanggal 1 Oktober 2013 di dalam buku register yang disediakan untuk itu ;-----

4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada para pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **GUSTI AYU KARTIKA**, diberi tanda P-1 ;-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **I GEDE SUWECA**, diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **I GEDE SUWECA**, diberi tanda P-3 ; -----
4. Foto copy Surat Pengesahan Perkawinan Nomor : 25/PHDI.KEC.MTR/2013, tanggal 1 Oktober 2013, diberi tanda P-4 ;-----

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-4 adalah berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah

Hal 3 dari 9 halaman Perkara No. 12/Pdt.P/2014/PN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi NI NYOMAN WINIDIANI :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon ;-----
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Pagutan tanggal 27 Oktober 1998 yang dipimpin oleh Pedanda Gede Made Karang ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2(dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama :-----
 1. Putu Ayu Winten Widyawati, tanggal lahir, Gerung 21 Maret 1999, jenis kelamin perempuan ;-----
 2. Made Winda Dharmayanti, tanggal lahir, Denpasar 06 Januari 2008, jenis kelamin perempuan ;-----
- Bahwa anak tersebut sampai sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran;-----
- Bahwa Pemohon lalai tidak mendaftarkan kelahiran anaknya karena kesibukan bekerja mencari nafkah ;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kelahiran untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi anak Para Pemohon tersebut ;-----

2. Saksi SANG AYU PUTU SARASWATI :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon ;-----
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Pagutan tanggal 27 Oktober 1998 yang dipimpin oleh Pedanda Gede Made Karang ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2(dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama :-----

Hal 4 dari 9 halaman Perkara No. 12/Pdt.P/2014/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putu Ayu Winten Widyawati, tanggal lahir, Gerung 21 Maret 1999,
jenis kelamin perempuan ;-----

2. Made Winda Dharmayanti, tanggal lahir, Denpasar 06 Januari 2008,
jenis kelamin perempuan ;-----

- Bahwa anak tersebut sampai sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran;-----

- Bahwa Pemohon lalai tidak mendaftarkan kelahiran anaknya karena kesibukan bekerja mencari nafkah ;-----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kelahiran untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi anak Para Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan Widhi Widana secara agama Hindu di Mataram pada tanggal 27 Oktober 1998, di pimpin oleh Pedanda Gede Made Karang, akan tetapi perkawinan Para Pemohon tersebut belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota maka untuk kepentingan dan kepastian hukum Para Pemohon tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Perkawinan ini ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; ---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas ;-----

Hal 5 dari 9 halaman Perkara No. 12/Pdt.P/2014/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon yang bernama **I GEDE SUWECA dan GUSTI AYU PUTU KARTIKA**, telah melangsungkan Perkawinan dengan Widhi Widana secara agama Hindu di Mataram pada tanggal 27 Oktober 1998, di pimpin oleh Pedanda Gede Made Karang, akan tetapi perkawinan Para Pemohon tersebut belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota maka untuk kepentingan dan kepastian hukum Para Pemohon tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Perkawinan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4, yang mana semua surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selain itu Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu **NI NYOMAN WINIDIANI dan SANG AYU PUTU SARASWATI** yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama **GUSTI AYU PUTU KARTIKA** dan bukti surat P-2, yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama **I GEDE SUWECA** serta bukti P-3, yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **I GEDE SUWECA**, menerangkan bahwa **Para Pemohon** bertempat tinggal di di Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram Kota Mataram, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram;-----

Menimbang, bahwa surat bukti P-4, yaitu foto copy Surat Pengesahan Perkawinan No. 25/PHDI.KEC.MTR/2013 tanggal 1 Oktober 2013, menerangkan bahwa **I GEDE SUWECA dan GUSTI AYU PUTU KARTIKA** telah melangsungkan perkawinan dengan Widhi Widana secara agama Hindu pada tanggal 27 Oktober 1998 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi **NI NYOMAN WINIDIANI** dan saksi **SANG AYU PUTU SARASWATI** bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Mataram pada tanggal 27 Oktober 1998, karena kelalaiannya perkawinan tersebut belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, oleh karena itu Para Pemohon belum mempunyai Akte Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa untuk kepastian hukum bagi Para Pemohon tersebut diperlukan adanya Akta Perkawinan, sedangkan Para Pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan para saksi, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu bahwa Para Pemohon benar telah melangsungkan Perkawinan secara agama Hindu di Mataram pada tanggal 27 Oktober 1998 dan Perkawina tersebut belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawina Para Pemohon tersebut belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat maka pencatatan Perkawinan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Para Pemohon tersebut belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, maka Pengadilan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mendaftarkan Perkawinan Para Pemohon yang bernama **I GEDE SUWECA**, laki-laki, umur 39 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta dengan **GUSTI AYU PUTU KARTIKA**, perempuan, umur 38 tahun,

Hal 7 dari 9 halaman Perkara No. 12/Pdt.P/2014/PN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga di dalam Buku Register Daftar Perkawinan dalam tahun yang sedang berjalan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan yang diajukannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka menurut Pengadilan permohonan tersebut patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon; --

Mengingat pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah perkawinan para pemohon atas nama I Gede Suweca dengan Gusti Ayu Putu Kartika yang dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 1998 di Mataram di hadapan Pedanda Gede Made Karang sesuai Surat Pengesahan Perkawinan No.25/PHDI,Kec.MTR/2013 tanggal 1 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Kecamatan Mataram ;---
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mendaftarkan perkawinan para pemohon atas nama : I Gede Suweca dengan Gusti Ayu Putu Kartika yang dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 1998 di Mataram di hadapan Pedanda Gede Made Karang sesuai dengan surat Pengesahan Perkawinan No.25/PHDI kec.MTR/2013 tanggal 1 Oktober 2013 di dalam buku register yang disediakan untuk itu ;---
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);-----

Hal 8 dari 9 halaman Perkara No. 12/Pdt.P/2014/PN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN** , tanggal **3 FEBRUARI 2014** oleh **BAGUS IRAWAN, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **Dra. DESAK MADE WIRASNI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Dra. DESAK MADE WIRASNI, SH.

BAGUS IRAWAN, SH., MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000 ,-
2. Pemberkasan	Rp. 89.000,-
3. Panggilan	Rp. 65.000 ,-
4. Sumpah	Rp. 10.000 ,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	<u>Rp. 6.000 ,-</u>
Jumlah	Rp. 205.000,-

(Dua ratus lima ribu rupiah)

Catatan :

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon (I Gede Suweca) pada tanggal 12 Februari 2014.

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

H. M. B I L A L, SH.

NIP. 19611231 198203 1 045

Hal 9 dari 9 halaman Perkara No. 12/Pdt.P/2014/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)